



**PUTUSAN**

Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sedih Sarmaida Parningotan Sitanggang Anak Dari Mulyater Sitanggang .**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 30 April 1977.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari, Kec. Baleendah, Kab. Bandung .
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/113/XII/2024/Reskrim tanggal 14 Desember 2024;

Terdakwa Sedih Sarmaida Parningotan Sitanggang Anak Dari Mulyater Sitanggang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 26 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb tanggal 26 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor : Reg. Perkara PDM-27/CIMAH/Eku.2/02/2025 tertanggal 11 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG** berupa pidana penjara selama: **1 (satu Tahun)** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah handphone;**Dirampas untuk Negara**
  - 21 (dua puluh satu) lembar kertas rekapan;
  - 11 (sebelas) buku kupon;
  - 2 (dua) lembar kertas yang sudah ada tulisan;
  - 1 (satu) buah tas berwarna hijau.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-27/CIMAH/Eku.2/02/2025 tertanggal 24 Februari 2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Primair**

-----Bahwa ia terdakwa **SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat perihal adanya permainan judi togel di daerah Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Baleendah dengan cara mendatangi tempat yang diduga dijadikan tempat untuk permainan judi togel selanjutnya ketika berada di tempat Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terlihat ada seorang laki-laki yang langsung melarikan diri kemudian ketika memasuki rumah tersebut terlihat terdakwa yang sedang duduk disebuah kursi kemudian saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa : rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut kemudian di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Baleendah untuk proses lebih lanjut sehingga pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan diketahui cara terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan kupon togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut dari Sdr. Ramli (DPO) yang merupakan orang suruhan dari saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah) yang selanjutnya menawarkan kupon tersebut kepada masyarakat atau pemasang setelah itu menyetorkan uang dan hasil rekapan togel jenis hongkong tersebut kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa cara para pemasang dalam membeli kupon kepada terdakwa yakni dengan memberikan angka yang pemasang inginkan kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut / merekap angka-angka tersebut pada 3 (tiga) lembar kupon yakni berwarna putih, pink dan kuning dengan rincian kupon berwarna putih untuk si pemasang, kupon berwarna pink untuk penjual / terdakwa dan kupon yang berwarna kuning untuk agen pusat yakni saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa apabila seorang pemasang memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian apabila seorang pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apabila seorang pemasang memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menawarkan perjudian jenis togel hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa diprediksi angka mana yang keluar sehingga permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

## Subsida

-----Bahwa ia terdakwa **SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat perihal adanya permainan judi togel di daerah Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Baleendah dengan cara mendatangi tempat yang diduga dijadikan tempat untuk permainan judi togel selanjutnya ketika berada di tempat Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terlihat ada seorang laki-laki yang langsung melarikan diri kemudian ketika memasuki rumah tersebut terlihat terdakwa yang sedang duduk disebuah kursi kemudian saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa : rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut kemudian di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Baleendah untuk proses lebih lanjut sehingga pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan diketahui cara terdakwa dalam melakukan perjudian jenis ogel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan kupon togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut dari Sdr. Ramli (DPO) yang merupakan orang suruhan dari saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah) yang selanjutnya menawarkan kupon tersebut kepada masyarakat atau pemasang setelah itu menyetorkan uang dan hasil rekapan togel jenis hongkong tersebut kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa cara para pemasang dalam membeli kupon kepada terdakwa yakni dengan memberikan angka yang pemasang inginkan kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut / merekap angka-angka tersebut pada 3 (tiga) lembar kupon yakni berwarna putih, pink dan kuning dengan rincian kupon berwarna putih untuk si pemasang, kupon berwarna pink untuk penjual / terdakwa dan kupon yang berwarna kuning untuk agen pusat yakni saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa apabila seorang pemasang memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian apabila seorang pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apabila seorang pemasang memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menawarkan perjudian jenis togel hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa diprediksi angka mana yang keluar sehingga permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

## Lebih Subsidair :

-----Bahwa ia terdakwa **SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2024, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat perihal adanya permainan judi togel di daerah Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Baleendah dengan cara mendatangi tempat yang diduga dijadikan tempat untuk permainan judi togel selanjutnya ketika berada di tempat Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terlihat ada seorang laki-laki yang langsung melarikan diri kemudian ketika memasuki rumah tersebut terlihat terdakwa yang sedang duduk disebuah kursi kemudian saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa : rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyeteroran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut kemudian di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Baleendah untuk proses lebih lanjut sehingga pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan diketahui cara terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan kupon togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut dari Sdr. Ramli (DPO) yang merupakan orang suruhan dari saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah) yang selanjutnya menawarkan kupon tersebut kepada masyarakat atau pemasang setelah itu menyetorkan uang dan hasil rekapan togel jenis hongkong tersebut kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)

- Bahwa cara para pemasang dalam membeli kupon kepada terdakwa yakni dengan memberikan angka yang pemasang inginkan kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut / merekap angka-angka tersebut pada 3 (tiga) lembar kupon yakni berwarna putih, pink dan kuning dengan rincian kupon berwarna putih untuk si pemasang, kupon berwarna pink untuk penjual / terdakwa dan kupon yang berwarna kuning untuk agen pusat yakni saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa apabila seorang pemasang memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian apabila seorang pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apabila seorang pemasang memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menawarkan perjudian jenis togel hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa diprediksi angka mana yang keluar sehingga permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHANDRA HUSNI LUBIS Bin DEDEDEN SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
  - Bahwa benar Saksi dan rekan BOYKE SUSBA merupakan anggota Polri yang menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan, Blok D No. 18, Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tanpa ijin ;
  - Bahwa terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
  - Bahwa sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ada praktek judi togel;
  - Bahwa Saksi berawal dari informasi masyarakat perihal adanya perminan judi togel di daerah Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh Saksi dan saksi Boyke Susba Yuda keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Baleendah dengan cara mendatangi tempat yang diduga dijadikan tempat untuk permainan judi togel selanjutnya ketika berada di tempat Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terlihat ada seorang laki-laki yang langsung melarikan diri kemudian ketika memasuki rumah tersebut terlihat terdakwa yang sedang duduk disebuah kursi kemudian saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa : rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)

- Bahwa Terdakwa dan barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut kemudian di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Baleendah untuk proses lebih lanjut sehingga pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan diketahui cara terdakwa dalam melakukan perjudian jenis ogel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan kupon togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut dari Sdr. Ramli (dpo) yang merupakan orang suruhan dari saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah) yang selanjutnya menawarkan kupon tersebut kepada masyarakat atau pemasang setelah itu menyetorkan uang dan hasil rekapan togel jenis hongkong tersebut kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa cara para pemasang dalam membeli kupon kepada terdakwa yakni dengan memberikan angka yang pemasang inginkan kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut / merekap angka-angka tersebut pada 3 (tiga) lembar kupon yakni berwarna putih, pink dan kuning dengan rincian kupon berwarna putih untuk si pemasang, kupon berwarna pink untuk penjual / terdakwa dan kupon yang berwarna kuning untuk agen pusat yakni saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa apabila seorang pemasang memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian apabila seorang pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apabila seorang pemasang memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menawarkan perjudian jenis togel hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harnya
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa diprediksi angka mana yang keluar sehingga permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi BOYKE SUSBA YUDA, S.H., Dibacakan BAPnya pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar Saksi dan rekan CHANDRA HUSNI LUBIS merupakan anggota Polri yang menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tanpa ijin ;
- Bahwa benar dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung ada praktek judi togel;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat perihal adanya permainan judi togel di daerah Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh Saksi dan Saksi Chandra Husni Lubis keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Baleendah dengan cara mendatangi tempat yang diduga dijadikan tempat untuk permainan judi togel selanjutnya ketika berada di tempat Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terlihat ada seorang laki-laki yang langsung melarikan diri kemudian ketika memasuki rumah tersebut terlihat terdakwa yang sedang duduk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



disebuah kursi kemudian saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa : rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)

- Bahwa terdakwa dan barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut kemudian di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Baleendah untuk proses lebih lanjut sehingga pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan diketahui cara terdakwa dalam melakukan perjudian jenis ogel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan kupon togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut dari Sdr. Ramli (dpo) yang merupakan orang suruhan dari saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah) yang selanjutnya menawarkan kupon tersebut kepada masyarakat atau pemasang setelah itu menyetorkan uang dan hasil rekapan togel jenis hongkong tersebut kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa cara para pemasang dalam membeli kupon kepada terdakwa yakni dengan memberikan angka yang pemasang inginkan kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut / merekap angka-angka tersebut pada 3 (tiga) lembar kupon yakni berwarna putih, pink dan kuning dengan rincian kupon berwarna putih untuk si pemasang, kupon berwarna pink untuk penjual / terdakwa dan kupon yang berwarna kuning untuk agen pusat yakni saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa apabila seorang pemasang memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian apabila seorang pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apabila seorang pemasang memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang taruhan



sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan

- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menawarkan perjudian jenis togel hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa diprediksi angka mana yang keluar sehingga permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. Saksi SOLEH TIGOR SIHOMBING Alias HOLONG Bin HALOMUAN SIHOBING (Alm) (terdakwa dalam perkara lain), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah merupakan agen judi togel yang berada di wilayah Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap dan diamankan aparat Chandra Husni Lubis dan BOYKE SUSBA pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tanpa ijin ;
- Bahwa benar dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa benar cara terdakwa dalam melakukan perjudian jenis ogel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan kupon togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut dari Sdr. Ramli (dpo) yang merupakan orang suruhan dari saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah) yang selanjutnya menawarkan kupon tersebut kepada masyarakat atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang setelah itu menyetorkan uang dan hasil rekapan togel jenis hongkong tersebut kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)

- Bahwa cara para pemasang dalam membeli kupon kepada terdakwa yakni dengan memberikan angka yang pemasang inginkan kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut / merekap angka-angka tersebut pada 3 (tiga) lembar kupon yakni berwarna putih, pink dan kuning dengan rincian kupon berwarna putih untuk si pemasang, kupon berwarna pink untuk penjual / terdakwa dan kupon yang berwarna kuning untuk agen pusat yakni saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa apabila seorang pemasang memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian apabila seorang pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apabila seorang pemasang memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau menawarkan perjudian jenis togel hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa diprediksi angka mana yang keluar sehingga permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menghadirkan saksi-saksi yang meringankan / *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap dan diamankan aparat CHANDRA HUSNI LUBIS dan Saksi BOYKE SUSBA YUDA, S.H., pada hari Sabtu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena melakukan tindak pidana perjudian ;

- Bahwa benar dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis ogel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan kupon togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut dari Sdr. Ramli (dpo) yang merupakan orang suruhan dari saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah) yang selanjutnya menawarkan kupon tersebut kepada masyarakat atau pemasang setelah itu menyetorkan uang dan hasil rekapan togel jenis hongkong tersebut kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa cara para pemasang dalam membeli kupon kepada terdakwa yakni dengan memberikan angka yang pemasang inginkan kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut / merekap angka-angka tersebut pada 3 (tiga) lembar kupon yakni berwarna putih, pink dan kuning dengan rincian kupon berwarna putih untuk si pemasang, kupon berwarna pink untuk penjual / terdakwa dan kupon yang berwarna kuning untuk agen pusat yakni saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
- Bahwa apabila seorang pemasang memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian apabila seorang pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apabila seorang pemasang memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menawarkan perjudian jenis togel hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya
- Bahwa benar permainan judi tersebut tidak bisa diprediksi angka mana yang keluar sehingga permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan perjudian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 21 (dua puluh satu) lembar kertas rekapan;
- 2 (dua) buah handphone;
- 11 (sebelas) buku kupon;
- 2 (dua) lembar kertas yang sudah ada tulisan;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa di tangkap dan diamankan aparat CHANDRA HUSNI LUBIS dan Saksi BOYKE SUSBA YUDA, S.H., pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
2. Bahwa benar dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
3. Bahwa benar cara Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan kupon togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut dari Sdr. Ramli (dpo) yang merupakan orang suruhan dari saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah) yang selanjutnya menawarkan kupon tersebut kepada masyarakat atau pemasang setelah itu menyetorkan uang dan hasil rekapan togel jenis

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



hongkong tersebut kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)

4. Bahwa cara para pemasang dalam membeli kupon kepada terdakwa yakni dengan memberikan angka yang pemasang inginkan kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut / merekap angka-angka tersebut pada 3 (tiga) lembar kupon yakni berwarna putih, pink dan kuning dengan rincian kupon berwarna putih untuk si pemasang, kupon berwarna pink untuk penjual / terdakwa dan kupon yang berwarna kuning untuk agen pusat yakni saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah)
5. Bahwa apabila seorang pemasang memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian apabila seorang pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apabila seorang pemasang memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan
6. Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menawarkan perjudian jenis togel hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya
7. Bahwa benar permainan judi tersebut tidak bisa diprediksi angka mana yang keluar sehingga permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka;
8. Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Lebih Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

#### **Ad. 1. Barangsiaapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana ;

Menimvbang, bahwa selama proses perkara ini terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian para terdakwa adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar berdomisili di alamat sebagaimana tersebut diatas, yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-27/CIMAH/Eku.2/02/2025 tertanggal 24 Februari 2025 telah melakukan tindak pidana memberikan kesempatan kepada mesyarakat untuk bermain judi. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa para terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur “Barang siapa” menurut pengertian yang telah diuraikan di atas ;





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian juridis diatas, maka unsur “Barang Siapa” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG ;

**Ad.2. Tanpa mendapat izin**

Menimbang, bahwa perumusan Unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan permainan yang tidak sah, hal ini terungkap baik dalam pemeriksaan dipenyidik maupun dalam persidangan yaitu Bahwa benar Terdakwa di tangkap dan diamankan aparat CHANDRA HUSNI LUBIS dan Saksi BOYKE SUSBA YUDA, S.H., pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena melakukan tindak pidana perjudian yang tidak memiliki Izin yang sah dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Tanpa Mendapat Ijin” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG;

**Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja berarti perbuatan delik tersebut diniati / *willen* dan diinginkan / *dikendaki* / *weten* akibatnya, yang dalam hal ini diketahui fakta Terdakwa telah ditangkap dan diamankan aparat kepolisian Saksi CHANDRA HUSNI LUBIS dan Saksi BOYKE SUSBA YUDA, S.H., pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung karena melakukan tindak pidana perjudian tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari informasi masyarakat perihal adanya permainan judi togel di daerah Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung kemudian informasi tersebut di tindaklanjuti oleh saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polsek Baleendah dengan cara mendatangi tempat yang diduga dijadikan tempat untuk permainan judi togel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ketika berada di tempat Kapling Bojong Waru Panuusan Blok D No. 18 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung saat itu terlihat ada seorang laki-laki yang langsung melarikan diri kemudian ketika memasuki rumah tersebut terlihat terdakwa yang sedang duduk disebuah kursi kemudian saksi Chandra Husni Lubis dan saksi Boyke Susba Yuda melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut lalu ditemukan barang bukti berupa : rekapan kertas yang berisi angka yang diduga dijadikan untuk permainan judi togel, 11 (sebelas) buku kupon, 2 (dua) lembar kupon yang sudah di isi dan 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang berisi chat / pesan perihal penyetoran uang kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (Terdakwa dalam perkara lain) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan barang bukti yang di sita dari penguasaan terdakwa tersebut kemudian di bawa ke kantor Kepolisian Polsek Baleendah untuk proses lebih lanjut sehingga pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa terdakwa menjual togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan diketahui cara terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu awalnya terdakwa mendapatkan kupon togel jenis hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut dari Sdr. Ramli (DPO) yang merupakan orang suruhan dari saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong (berkas terpisah) yang selanjutnya menawarkan kupon tersebut kepada masyarakat atau pemasang setelah itu menyetorkan uang dan hasil rekapan togel jenis hongkong tersebut kepada saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong ;

Menimbang, bahwa cara para pemasang dalam membeli kupon kepada terdakwa yakni dengan memberikan angka yang pemasang inginkan kemudian terdakwa menuliskan angka-angka tersebut / merekap angka-angka tersebut pada 3 (tiga) lembar kupon yakni berwarna putih, pink dan kuning dengan rincian kupon berwarna putih untuk si pemasang, kupon berwarna pink untuk penjual / terdakwa dan kupon yang berwarna kuning untuk agen pusat yakni saksi Soleh Tigor Sihombing Als Holong ;

Menimbang, bahwa apabila seorang pemasang memasang 2 (dua) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berlaku kelipatan, kemudian apabila seorang pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan apabila seorang pemasang memasang 4 (empat) angka dengan memasang uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan jika dinyatakan menang maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) berlaku kelipatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual atau menawarkan perjudian jenis togel hongkong (HK) dan togel jenis Sidney (SDY) tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per harinya. Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa diprediksi angka mana yang keluar sehingga permainan judi togel tersebut hanya berdasarkan peruntungan belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jurisdi atas, maka unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” adalah telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG, maka timbulah keyakinan Majelis Hakim akan kesalahan dari Terdakwa tersebut sebagai pelaku tindak pidana, dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG, maka dakwaan Subsidaire selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan melakukan pengkajian apakah Terdakwa adalah pelaku yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- 21 (dua puluh satu) lembar kertas rekapan;
- 2 (dua) buah handphone;
- 11 (sebelas) buku kupon;
- 2 (dua) lembar kertas yang sudah ada tulisan;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau ;

Kesemua statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil bagi Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi yang meresahkan masyarakat;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.B/2025/PN Blb



Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian "* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SEDIH SARMAIDA PARNINGOTAN SITANGGANG Anak Dari MULYATER SITANGGANG berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 2 (dua) buah handphone;Dirampas untuk Negara
  - 21 (dua puluh satu) lembar kertas rekapan;
  - 11 (sebelas) buku kupon;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas yang sudah ada tulisan;
- 1 (satu) buah tas berwarna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H., dan Dwi Sugianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Tedy Hendra Sukmanta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,**

Dora Rubiyanti, S.H.